

Visi & Misi

FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
IAIN PURWOKERTO

VISI

“Pada tahun 2035 menjadi lembaga perguruan tinggi yang unggul di tingkat Nasional dalam pengembangan Pendidikan Islam Nusantara menuju masyarakat berkeadaban”

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di bidang pendidikan Islam secara profesional dalam rangka melahirkan ahli dan/atau praktisi di bidang pendidikan Islam

FAKULTAS

	IAIN PURWOKERTO Jl. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp. 0281-635624. Fax. 0281-636553 Website: www.iainpurwokerto.ac.id	KODE	
		IAIN-Pwt/LPM/KM/07.01	
DOKUMEN STANDAR	KEBIJAKAN MUTU PENDIDIKAN FTIK IAIN PURWOKERTO	TANGGAL DIKELUARKAN	
		10 Maret 2019	
BAGIAN	IAIN PURWOKERTO	Revisi 00	10 Maret 2019

**KEBIJAKAN MUTU
PENDIDIKAN FTIK IAIN PURWOKERTO
TAHUN 2019**

	IAIN PURWOKERTO Jl. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp. 0281-635624. Fax. 0281-636553 Website: www.iainpurwokerto.ac.id	KODE	
		IAIN-Pwt/LPM/KM/07.01	
DOKUMEN STANDAR	KEBIJAKAN MUTU PENDIDIKAN FTIK IAIN PURWOKERTO	TANGGAL DIKELUARKAN	
		10 Maret 2019	
BAGIAN	IAIN PURWOKERTO	Revisi 00	10 Maret 2019




**FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
IAIN PURWOKERTO**



Jl. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126. Telp. 0281635624.
Fax. 0281-636553. Website:


www.iainpurwokerto.ac.id

**KEBIJAKAN MUTU
PENDIDIKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
IAIN PURWOKERTO TAHUN 2019**

Revisi : 00		
Tanggal : 10 Maret 2019		
Dirumuskan oleh	Penjamin Mutu Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan	Tanda Tangan  Dr. Suparjo, M.A
Diperiksa oleh	Ketua LPM IAIN Purwokerto	Tanda Tangan  Dr. H. Rohmad M.Pd.

	IAIN PURWOKERTO Jl. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp. 0281-635624. Fax. 0281-636553 Website: www.iainpurwokerto.ac.id	KODE	
		IAIN-Pwt/LPM/KM/07.01	
DOKUMEN STANDAR	KEBIJAKAN MUTU PENDIDIKAN FTIK IAIN PURWOKERTO	TANGGAL DIKELUARKAN	
		10 Maret 2019	
BAGIAN	IAIN PURWOKERTO	Revisi 00	10 Maret 2019

Ditetapkan oleh	Dekan FTIK IAIN Purwokerto	Tanda Tangan  Dr. H. Suwito NS, M.Ag
Dikendalikan oleh	Ketua LPM IAIN Purwokerto	Disetujui oleh:  Dr. H. Rohmad, M.Pd

DEKAN FTIK IAIN PURWOKERTO		Tanda Tangan  Dr. H. Suwito NS, M.Ag
REVISI KE - 00	TANGGAL 10 Maret 2019	

	IAIN PURWOKERTO Jl. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp. 0281-635624. Fax. 0281-636553 Website: www.iainpurwokerto.ac.id	KODE	
		IAIN-Pwt/LPM/KM/07.01	
DOKUMEN STANDAR	KEBIJAKAN MUTU PENDIDIKAN FTIK IAIN PURWOKERTO	TANGGAL DIKELUARKAN	
		10 Maret 2019	
BAGIAN	IAIN PURWOKERTO	Revisi 00	10 Maret 2019



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
NOMOR 139 TAHUN 2019**

Tentang
DOKUMEN KEBIJAKAN MUTU PENDIDIKAN
FAKULTAS TARBİYAH DAN ILMU KEGURUAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
TAHUN 2020

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO

Menimbang : Bahwa untuk memberikan pedoman bagi civita akademika Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, sekaligus sebagai alat kontrol terhadap pelaksanaan penjaminan mutu pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, maka perlu menetapkan Dokumen Kebijakan Mutu Pendidikan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Tahun 2019

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 2005;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 139 Tahun 2014;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2015;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 61 Tahun 2016;
7. Hasil Rapat Lembaga Penjaminan Mutu FTIK IAIN Purwokerto tanggal 7 Maret 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
Pertama : Penyusunan Dokumen Kebijakan Mutu Pendidikan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Purwokerto dilaksanakan pada Tahun 2019.

Kedua : Ketentuan lain yang belum diatur dalam aturan Dokumen Kebijakan Mutu Pendidikan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Tahun 2019, akan diatur tersendiri dalam keputusan aturan pelaksanaan lainnya.

Ketiga : Keputusan ini berlaku mulai 10 Maret 2019, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada tanggal : 9 Maret 2019

Rektor
Dekan FTIK,



Dr. H. Suwito, M.Ag.
NIP. 197104241999031002

	IAIN PURWOKERTO Jl. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp. 0281-635624. Fax. 0281-636553 Website: www.iainpurwokerto.ac.id	KODE	
		IAIN-Pwt/LPM/KM/07.01	
DOKUMEN STANDAR	KEBIJAKAN MUTU PENDIDIKAN FTIK IAIN PURWOKERTO	TANGGAL DIKELUARKAN	
		10 Maret 2019	
BAGIAN	IAIN PURWOKERTO	Revisi 00	10 Maret 2019

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat dan karunia. Semoga kita senantiasa dalam ridla dan petunjuk-Nya sehingga yang kita lakukan di dunia ini dapat dimaknai sebagai ibadah kepada-Nya. Shalawat dan salam disampaikan kepada cincin para nabi yaitu Nabi Muhammad SAW yang telah membawa pesan kebenaran kepada setiap manusia. Semoga kelak kita menjadi bagian dari umat beliau yang mendapatkan pertolongan Allah di hari akhir.

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan terus berupaya mengembangkan sistem penjaminan mutu internal dengan tujuan utama menyediakan layanan pendidikan yang bermutu tinggi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tuntutan perkembangan profesionalisme.

Berdasarkan keinginan mulia tersebut maka kebijakan mutu IAIN Purwokerto disusun dan ditetapkan. Kebijakan mutu disusun berdasarkan masukan dan saran dari *stakeholders*. Selain itu kebijakan ini didukung dokumen mutu lain yang dapat dievaluasi secara periodik guna mengetahui relevansinya dengan cita-cita perguruan tinggi, peraturan pemerintah, dan masyarakat pengguna. Terakhir kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan kebijakan mutu ini. Semoga kebijakan mutu ini bermanfaat bagi seluruh civitas akademika IAIN Purwokerto. Amin.

Purwokerto, 01 Nopember 2019

Dekan

ttd

Dr. H. Suwito NS, M.Ag

NIP. 19710424 199903 1 002

	IAIN PURWOKERTO Jl. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp. 0281-635624. Fax. 0281-636553 Website: www.iainpurwokerto.ac.id	KODE	
		IAIN-Pwt/LPM/KM/07.01	
DOKUMEN STANDAR	KEBIJAKAN MUTU PENDIDIKAN FTIK IAIN PURWOKERTO	TANGGAL DIKELUARKAN	
		10 Maret 2019	
BAGIAN	IAIN PURWOKERTO	Revisi 00	10 Maret 2019

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan	ii
SK Rektor	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	v
Sejarah Singkat IAIN Purwokerto	1
Visi, Misi, dan Tujuan	3
Mandat Institusional	4
Tujuan SPMI	4
Luas Lingkup Kebijakan SPMI	4
Pihak-Pihak yang Terkena Kebijakan	5
Istilah dan Definisi.....	5
Rincian Kebijakan SPMI	6
Dokumen SPMI	13
Daftar Standar	14
Daftar Manual Prosedur	17

	IAIN PURWOKERTO Jl. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp. 0281-635624. Fax. 0281-636553 Website: www.iainpurwokerto.ac.id	KODE	
		IAIN-Pwt/LPM/KM/07.01	
DOKUMEN STANDAR	KEBIJAKAN MUTU PENDIDIKAN FTIK IAIN PURWOKERTO	TANGGAL DIKELUARKAN	
		10 Maret 2019	
BAGIAN	IAIN PURWOKERTO	Revisi 00	10 Maret 2019

SEJARAH SINGKAT FTIK IAIN PURWOKERTO

Keberadaan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) IAIN Purwokerto, tidak dapat dilepaskan dari keberadaan tiga lembaga yang menjadi embrio lahirnya FTIK, yakni Jurusan Tarbiyah STAIN Purwokerto (1997-2014), Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo di Purwokerto (1994-1997), dan Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga di Purwokerto (1964-1994) sebagai cikal bakal lahirnya IAIN di Purwokerto.

Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga di Purwokerto, yang sebelumnya bernama al-Djami'ah Sunan Kalijaga didirikan oleh Badan Wakaf al-Djami'ah Sunan Kalijaga pada 10 November 1962, dan baru diakte-notariskan pada 12 Desember 1962. Setelah dua tahun berjalan, akhirnya, dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 68 Tahun 1964 Tanggal 9 September 1964, Fakultas tersebut dinegerikan, dan menginduk kepada IAIN al-Djami'ah al-Hukumiyah, yang kemudian berubah namanya menjadi IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Selanjutnya, atas dasar pertimbangan geografis dan efisiensi pembinaan teknis kewilayahan berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 385 Tahun 1993, Nomor 394 Tahun 1993, dan Nomor 408 Tahun 1993, Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta di Purwokerto dilimpahkan dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta kepada IAIN Walisongo Semarang. Serah-terima pengindukan dari IAIN Sunan Kalijaga kepada IAIN Walisongo itu baru bisa dilaksanakan pada 13 Desember 1994. Sejak saat itu Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Purwokerto berubah menjadi Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo di Purwokerto.

Dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1997 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri tertanggal 21 Maret 1997, Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo di Purwokerto berubah status menjadi **Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto**, sebagai

	IAIN PURWOKERTO Jl. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp. 0281-635624. Fax. 0281-636553 Website: www.iainpurwokerto.ac.id	KODE	
		IAIN-Pwt/LPM/KM/07.01	
DOKUMEN STANDAR	KEBIJAKAN MUTU PENDIDIKAN FTIK IAIN PURWOKERTO	TANGGAL DIKELUARKAN	
		10 Maret 2019	
BAGIAN	IAIN PURWOKERTO	Revisi 00	10 Maret 2019

perguruan tinggi yang mandiri untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas.

Perubahan status dari Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo di Purwokerto menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto ini memberi otonomi yang besar, dan peluang yang banyak, untuk mengembangkan potensi yang dimiliki STAIN sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan potensi sivitas akademika. Hal itu dilakukan dengan cara membuka Jurusan dan Program Studi baru, serta melakukan penyempurnaan kurikulum dan melakukan reformasi dalam berbagai aspek. Setelah terjadinya perubahan nama menjadi STAIN Purwokerto, Fakultas Tarbiyah berubah nama menjadi Jurusan Tarbiyah STAIN Purwokerto, kemudian STAIN Purwokerto membuka 2 jurusan lagi, yaitu Jurusan Syari'ah dan Jurusan Dakwah.

Jurusan Tarbiyah, sebagaimana sebelum Fakultas Tarbiyah menjadi STAIN, tetap membuka dua prodi yaitu: **Prodi Pendidikan Agama Islam (PAI)** dan **Prodi Pendidikan Bahasa Arab (PBA)**. Setelah setahun kemudian, karena tuntutan dari berbagai pihak, baik *stakeholder*, masyarakat, dan tuntutan dari berkembangnya lembaga pendidikan, serta realitas di lapangan yang menunjukkan masih rendahnya kualitas manajemen di berbagai lembaga pendidikan Islam terutama di madrasah, maka pada tahun 1998 Jurusan Tarbiyah STAIN Purwokerto membuka prodi baru, yaitu prodi **Kependidikan Islam (KI)** berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No. E/115/1999 tentang penyelenggaraan Jurusan Tarbiyah Program Studi Kependidikan Islam Pada STAIN Purwokerto, yang diorientasikan untuk menghasilkan sarjana-sarjana yang mampu menjadi manajer dan administrator pendidikan berwawasan keislaman. Program studi KI berdasarkan Peraturan Menteri Agama No. 36 Tahun 2009 tentang Pembidangan Ilmu, nama prodi **Kependidikan Islam (KI)** diubah namanya menjadi Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (MPI).

Dengan bergulirnya reformasi, diterbitkannya undang-undang otonomi daerah, otonomi pendidikan, dan diberlakukannya Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) pada sekolah dasar dan menengah yang menuntut

	IAIN PURWOKERTO Jl. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp. 0281-635624. Fax. 0281-636553 Website: www.iainpurwokerto.ac.id	KODE	
		IAIN-Pwt/LPM/KM/07.01	
DOKUMEN STANDAR	KEBIJAKAN MUTU PENDIDIKAN FTIK IAIN PURWOKERTO	TANGGAL DIKELUARKAN	
		10 Maret 2019	
BAGIAN	IAIN PURWOKERTO	Revisi 00	10 Maret 2019

setiap lembaga pendidikan mampu mengoptimalkan pendidikan yang dikelolanya, maka Jurusan Tarbiyah sebagai bagian dari Departemen Agama di dalam menghasilkan sumber daya manusia yang handal dalam pengembangan madrasah, terutama untuk menyukseskan program wajib belajar 9 tahun yang berkualitas. Oleh karena itu, pada tahun 2007 Jurusan Tarbiyah membuka prodi baru untuk memenuhi kebutuhan tersebut, yaitu **Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI)** berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. Dj.I/257/2007 tanggal 10 Juli 2015. Selanjutnya, mulai tahun akademik 2014/2015 dibuka **Program Studi Pendidikan Guru Raudlatul Athfal (PGRA)** berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. 164 Tahun 2014 tentang Izin penyelenggaraan Prodi pada program Sarjana STAIN Purwokerto.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 139 Tahun 2014 STAIN Purwokerto diubah statusnya menjadi IAIN Purwokerto, yang berdasarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Purwokerto Pasal 11 disebutkan salah satu Fakultas di IAIN Purwokerto adalah Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan [FTIK].

Seiring berdirinya FTIK jumlah program studi bertambah dua prodi pada Tahun 2015 yakni Prodi Tadris Bahasa Inggris dan Prodi Tadris Matematika. Kedua prodi baru tersebut berdiri berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI No. 547 Tahun 2015 tentang Izin Penyelenggaraan Prodi Pada Program Sarjana IAIN Purwokerto Tahun 2015. Selanjutnya, mulai Tahun Akademik 2015/2016 Prodi Tadris Matematika dan Tadris Bahasa Inggris mulai menerima mahasiswa baru.

	IAIN PURWOKERTO Jl. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp. 0281-635624. Fax. 0281-636553 Website: www.iainpurwokerto.ac.id	KODE	
		IAIN-Pwt/LPM/KM/07.01	
DOKUMEN STANDAR	KEBIJAKAN MUTU PENDIDIKAN FTIK IAIN PURWOKERTO	TANGGAL DIKELUARKAN	
		10 Maret 2019	
BAGIAN	IAIN PURWOKERTO	Revisi 00	10 Maret 2019

Visi, Misi, dan Tujuan

Visi:

“Pada tahun 2035 menjadi lembaga perguruan tinggi yang unggul di tingkat Nasional dalam pengembangan Pendidikan Islam Nusantara menuju masyarakat berkeadaban”

Misi :

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di bidang pendidikan Islam secara profesional dalam rangka melahirkan ahli dan/atau praktisi di bidang pendidikan Islam Nusantara yang memiliki komitmen terhadap nilai-nilai keagamaan dan keadilan.
2. Mengembangkan penelitian yang inovatif, kreatif, dan profesional di bidang pendidikan Islam Nusantara.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang pendidikan Islam Nusantara.
4. Menerapkan sistem pengelolaan berbasis kinerja dan tata kelola fakultas yang baik (*good college governance*).

Tujuan:

1. Melahirkan academic discourse yang dinamis dan kontekstual di bidang ilmu pendidikan Islam Nusantara.
2. Menghasilkan lulusan yang profesional di bidang ilmu pendidikan Islam Nusantara yang bermanfaat bagi masyarakat.
3. Mewujudkan masyarakat yang religius, kritis, dan komitmen terhadap nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan.
4. Menghasilkan sarjana muslim profesional sebagai ahli dan/atau praktisi yang memiliki komitmen tinggi terhadap pengembangan Pendidikan Agama Islam, Pembelajaran Bahasa Arab, Manajemen Pendidikan Islam,

	IAIN PURWOKERTO Jl. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp. 0281-635624. Fax. 0281-636553 Website: www.iainpurwokerto.ac.id	KODE	
		IAIN-Pwt/LPM/KM/07.01	
DOKUMEN STANDAR	KEBIJAKAN MUTU PENDIDIKAN FTIK IAIN PURWOKERTO	TANGGAL DIKELUARKAN	
		10 Maret 2019	
BAGIAN	IAIN PURWOKERTO	Revisi 00	10 Maret 2019

Pendidikan dan Pembelajaran di Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Raudlatul Athfal (RA), Pembelajaran Bahasa Inggris, dan Pembelajaran Matematika di Sekolah/Madrasah yang memiliki kemampuan akademik yang berlandaskan iman, taqwa, dan akhlak mulia.

5. Menjadi pusat studi dalam bidang pendidikan Islam Nusantara.
6. Mengembangkan, menyebarkan, dan menerapkan ilmu pendidikan agama Islam, pembelajaran bahasa (Bahasa Arab dan Bahasa Inggris), manajemen lembaga pendidikan Islam, pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pembelajaran matematika untuk meningkatkan harkat kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan umat manusia pada umumnya dan bangsa Indonesia pada khususnya.

Tujuan Kebijakan Mutu Pendidikan

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Tridharma Pendidikan Tinggi di lingkungan FTIK IAIN Purwokerto sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan
2. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat, dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) tentang penyelenggaraan Tri Dharma pendidikan tinggi sesuai dengan standar yang ditetapkan.
3. Mengajak semua pihak di lingkungan internal dan eksternal FTIK IAIN Purwokerto untuk bekerjasama mencapai tujuan dengan berpedoman pada standar mutu dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu.
4. Mendapatkan pengakuan kualitas akademik FTIK IAIN Purwokerto baik di level nasional maupun internasional sesuai dengan visi yang telah dicanangkan.
5. Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan di lingkungan FTIK IAIN Purwokerto;

	IAIN PURWOKERTO Jl. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp. 0281-635624. Fax. 0281-636553 Website: www.iainpurwokerto.ac.id	KODE	
		IAIN-Pwt/LPM/KM/07.01	
DOKUMEN STANDAR	KEBIJAKAN MUTU PENDIDIKAN FTIK IAIN PURWOKERTO	TANGGAL DIKELUARKAN	
		10 Maret 2019	
BAGIAN	IAIN PURWOKERTO	Revisi 00	10 Maret 2019

Luas Lingkup Kebijakan Mutu Pendidikan

Kebijakan Mutu Pendidikan FTIK IAIN Purwokerto adalah kegiatan sistemik dan berkelanjutan di FTIK IAIN Purwokerto yang didorong oleh kebutuhan dan kesadaran internal (*internally driven*) untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di FTIK IAIN Purwokerto. Kebijakan Mutu Pendidikan diperlukan untuk menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan kinerja penyelenggaraan Tri Dharma di IAIN Purwokerto secara konsisten dan berkelanjutan. Cakupan implementasi Kebijakan Mutu Pendidikan adalah pada aspek Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu perguruan tinggi. Program Penjaminan Mutu FTIK IAIN Purwokerto dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan untuk menjamin: a) kepuasan pelanggan dan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*), b) transparansi, c) efisiensi dan efektivitas, dan d) akuntabilitas pada penyelenggaraan Tri Dharma pendidikan tinggi oleh IAIN Purwokerto.

Pihak-Pihak yang Terkena Kebijakan

Pihak yang terkena kebijakan Mutu Pendidikan adalah:

1. Dekan FTIK
2. Para Wakil Dekan
3. Ketua Jurusan / Program Studi
4. Para Ketua Laboratorium
5. Para Kepala Bagian
6. Para Kepala Sub Bagian

	IAIN PURWOKERTO Jl. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp. 0281-635624. Fax. 0281-636553 Website: www.iainpurwokerto.ac.id	KODE	
		IAIN-Pwt/LPM/KM/07.01	
DOKUMEN STANDAR	KEBIJAKAN MUTU PENDIDIKAN FTIK IAIN PURWOKERTO	TANGGAL DIKELUARKAN	
		10 Maret 2019	
BAGIAN	IAIN PURWOKERTO	Revisi 00	10 Maret 2019

Istilah dan Definisi

1. Manual Mutu adalah dokumen tertulis yang berisi tentang Sistem Manajemen Mutu, Tanggung Jawab dan Wewenang Manajemen Institut, Pengelolaan Sumberdaya Manusia, Realisasi Layanan Pendidikan dan Pengukuran, Analisis dan Perbaikan berikut butir-butir yang menyertainya.
2. Kebijakan Mutu adalah dokumen yang merupakan bagian dari manual mutu yang berupa pernyataan tertulis yang menjadi arah capaian seluruh unit manajemen Institut dalam periode waktu tertentu.
3. Sasaran Mutu adalah pernyataan tertulis yang menjadi prioritas capaian Institut dalam periode waktu tertentu yang merupakan penerjemahan dari Kebijakan Mutu.
4. Standar Mutu adalah dokumen tertulis berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, untuk memandu pelaksanaan layanan yang harus dicapai/dipenuhi manajemen.
5. SOP adalah prosedur standar yang harus diikuti oleh manajemen dalam melaksanakan kegiatan layanannya untuk kepuasan pengguna.
6. Monitoring dan Evaluasi adalah mekanisme standar yang dilakukan manajemen secara periodik untuk memastikan bahwa pelaksanaan layanan telah sesuai dengan perencanaan.
7. Evaluasi Diri adalah kegiatan setiap lembaga dan unit di IAIN Purwokerto secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
8. Audit adalah mekanisme standar yang dilakukan manajemen secara tidak terjadwal untuk memastikan bahwa pelaksanaan layanan telah sesuai dengan standar yang ditetapkan.

	IAIN PURWOKERTO Jl. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp. 0281-635624. Fax. 0281-636553 Website: www.iainpurwokerto.ac.id	KODE	
		IAIN-Pwt/LPM/KM/07.01	
DOKUMEN STANDAR	KEBIJAKAN MUTU PENDIDIKAN FTIK IAIN PURWOKERTO	TANGGAL DIKELUARKAN	
		10 Maret 2019	
BAGIAN	IAIN PURWOKERTO	Revisi 00	10 Maret 2019

Rincian Kebijakan SPMI

Kebijakan Mutu Pendidikan FTIK IAIN Purwokerto ditegaskan dalam rincian kebijakan di bawah ini, yaitu:

1. Tujuan Kebijakan Mutu Pendidikan FTIK

- a. Menjamin bahwa setiap layanan pendidikan kepada mahasiswa dilakukan sesuai dengan seluruh standar yang ditetapkan IAIN Purwokerto;
- b. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat atau *stakeholders* tentang penyelenggaraan pendidikan yang sesuai dengan standar yang ditetapkan;
- c. Mengajak semua lembaga, pusat, unit, dan bagian di lingkungan FTIK IAIN Purwokerto untuk bekerja sama mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar dan secara berkelanjutan berupaya meningkatkan mutu;
- d. Memperkuat sistem pendidikan dengan fokus menghasilkan lulusan yang kompeten, cerdas dan bermoral; dan
- e. Meningkatkan kapasitas sumberdaya, kelembagaan, dan kesejahteraan bagi seluruh civitas akademika FTIK IAIN Purwokerto.

2. Strategi Kebijakan Mutu Pendidikan:

Strategi yang diupayakan sehingga keberhasilan pelaksanaan SKMP tercapai adalah:

- a. Melakukan mobilisasi sumberdaya yang dimiliki sejak tahap penetapan hingga tahap peningkatan SKMP IAIN Purwokerto. Termasuk organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap penetapan Standar SKMP FTIK IAIN Purwokerto.

	IAIN PURWOKERTO Jl. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp. 0281-635624. Fax. 0281-636553 Website: www.iainpurwokerto.ac.id	KODE	
		IAIN-Pwt/LPM/KM/07.01	
DOKUMEN STANDAR	KEBIJAKAN MUTU PENDIDIKAN FTIK IAIN PURWOKERTO	TANGGAL DIKELUARKAN	
		10 Maret 2019	
BAGIAN	IAIN PURWOKERTO	Revisi 00	10 Maret 2019

- b. Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan staf administrasi tentang SKMP IAIN Purwokerto, dan secara khusus pelatihan sebagai auditor internal;
- c. Sosialisasi program kepada seluruh *stakeholder* agar memahami dokumen kebijakan yang dibuat sehingga dapat diimplementasikan dengan baik; dan
- d. melakukan siklus SKMP dengan mengimplementasikan metode PPEPP.

3. Prinsip Kebijakan Mutu Pendidikan:

- a. Berorientasi kepada kebutuhan multistakholder;
- b. Tanggungjawab sosial;
- c. Keseragaman metode;
- d. Partisipatif dan kolegial; dan
- e. Inovasi dan peningkatan secara berkelanjutan.

4. Manajemen Pelaksana Kebijakan Mutu Pendidikan:

Manajemen pelaksanaan Kebijakan Mutu Pendidikan di FTIK IAIN Purwokerto menganut sistem manajemen mutu dari siklus *Penetapan-Pelaksanaan - Evaluasi - Pengendalian -Peningkatan* (PPEPP) yang akan menghasilkan *kaizen* atau *continuous quality improvement* mutu Pendidikan Tinggi di PT. Adapun prinsip pelaksanaan siklus ini adalah :

- a. *Quality First*, semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus memprioritaskan mutu.
- b. *Stakeholders-in*, semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus ditujukan pada kepuasan para pemangku kepentingan (internal dan eksternal)
- c. *The next process is our stakeholders*, setiap pihak yang menjalankan tugasnya dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus

	IAIN PURWOKERTO Jl. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp. 0281-635624. Fax. 0281-636553 Website: www.iainpurwokerto.ac.id	KODE	
		IAIN-Pwt/LPM/KM/07.01	
DOKUMEN STANDAR	KEBIJAKAN MUTU PENDIDIKAN FTIK IAIN PURWOKERTO	TANGGAL DIKELUARKAN	
		10 Maret 2019	
BAGIAN	IAIN PURWOKERTO	Revisi 00	10 Maret 2019

menganggap pihak lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya tersebut sebagai pemangku kepentingan yang harus dipuaskan.

- d. *Speak with data*, setiap pengambilan keputusan/ kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus didasarkan pada analisis data, bukan berdasarkan asumsi atau rekayasa.
- e. *Upstream management*, setiap pengambilan keputusan/ kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus dilakukan secara partisipatif dan kolegial, bukan otoritatif.

Struktur manajemen FTIK IAIN Purwokerto adalah sebagai berikut:

- a. Dekan FTIK
- b. 7 (Tujuh) Jurusan /Progra Studi
- c. 7 (Tujuh) Sekretaris Jurusan
- d. Kepala Laboratorium
- e. Unsur pelaksana administrasi akademik
 - 1) Kepala Bagian Umum
 - 2) Kepala Kasubbag AUK
 - 3) Kepala Kasubbag AKA


5. Model Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Mutu Pendidikan

Implementasi penjaminan mutu dilakukan secara siklus dengan tahap:

1. Penetapan Manual Mutu.
2. Penetapan Standar Mutu.
3. Pemantauan dan Audit Mutu Internal.
4. Pelaksanaan Evaluasi Diri secara sistematis dan berkala.
5. Penyusunan Rekomendasi Tindakan Perbaikan.

	IAIN PURWOKERTO Jl. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp. 0281-635624. Fax. 0281-636553 Website: www.iainpurwokerto.ac.id	KODE IAIN-Pwt/LPM/KM/07.01	
	DOKUMEN STANDAR KEBIJAKAN MUTU PENDIDIKAN FTIK IAIN PURWOKERTO	TANGGAL DIKELUARKAN 10 Maret 2019	
BAGIAN IAIN PURWOKERTO	Revisi 00	10 Maret 2019	

6. Pelaksanaan program dan kegiatan untuk peningkatan mutu secara berkelanjutan.




Gambar 2
Penerapan Siklus Sistem Penjaminan Mutu

Pencapaian Standar Mutu yang telah ditetapkan melalui penerapan SPMI didasarkan pada dua prinsip utama: peningkatan/perbaikan proses yang berkesinambungan (*continuous improvement*) dan peningkatan standar mutu yang berkelanjutan (*sustainable quality*). Penerapan prinsip *continuous improvement* melalui mekanisme PPEPP, sedangkan prinsip *sustainable quality* dilaksanakan melalui mekanisme siklus Kendali Mutu seperti diperlihatkan pada Gambar 2. Penerapan PPEPP secara konsisten akan mewujudkan *Kaizen* (perbaikan terus-menerus) pada mutu pendidikan tinggi. Berdasarkan Gambar 2, konsep peningkatan mutu

	IAIN PURWOKERTO Jl. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp. 0281-635624. Fax. 0281-636553 Website: www.iainpurwokerto.ac.id	KODE	
		IAIN-Pwt/LPM/KM/07.01	
DOKUMEN STANDAR	KEBIJAKAN MUTU PENDIDIKAN FTIK IAIN PURWOKERTO	TANGGAL DIKELUARKAN	
		10 Maret 2019	
BAGIAN	IAIN PURWOKERTO	Revisi 00	10 Maret 2019

secara berkelanjutan dilaksanakan melalui siklus PPEPP yang berulang kali dan juga berkelanjutan (Gambar 3).

PPEPP (Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan) akan menghasilkan *kaizen* atau *continuous quality improvement* mutu Pendidikan Tinggi di Perguruan Tinggi.



Gambar 3

Peningkatan Standar di Setiap Siklus

6. Lembaga Pelaksana Kebijakan Mutu Pendidikan

Telah dirumuskan Visi, Misi, Tujuan, Mandat Institusional, Kebijakan Mutu, Sasaran Mutu, dan seluruh standar IAIN Purwokerto, melalui program kerja tahunan. Untuk mencapai seluruh program kerja FTIK IAIN Purwokerto, berbagai upaya dilakukan, yakni dengan menyusun Master Plan, RIP, dan Renstra. Keseluruhan dokumen tersebut dimaksudkan agar dijadikan arah untuk memobilisasi seluruh sumberdaya yang dimiliki FTIK IAIN Purwokerto. Keberhasilan pelaksanaan program diukur melalui instrumen yang berisi indikator-indikator utama di mana instrumen tersebut merupakan bagian dari setiap standar yang berlaku di FTIK IAIN Purwokerto.

	IAIN PURWOKERTO Jl. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp. 0281-635624. Fax. 0281-636553 Website: www.iainpurwokerto.ac.id	KODE	
		IAIN-Pwt/LPM/KM/07.01	
DOKUMEN STANDAR	KEBIJAKAN MUTU PENDIDIKAN FTIK IAIN PURWOKERTO	TANGGAL DIKELUARKAN	
		10 Maret 2019	
BAGIAN	IAIN PURWOKERTO	Revisi 00	10 Maret 2019

Seluruh unit fungsi di FTIK IAIN Purwokerto berkewajiban melaksanakan Kebijakan Mutu Pendidikan. Hal ini merupakan wujud dari komitmen institusi untuk meningkatkan mutu secara berkelanjutan, terarah dan akuntabel. Seluruh aktivitas penyelenggaraan kegiatan akademik dan non-akademik di FTIK IAIN Purwokerto harus berpedoman kepada standar dan sekaligus mengarah kepada Kebijakan Mutu dan Sasaran Mutu yang telah ditetapkan. Kegiatan penyelenggaraan kegiatan akademik dan nonakademik sehari-hari harus mengikuti SOP yang disusun.

Seluruh unit fungsi dalam manajemen FTIK IAIN Purwokerto bertanggung jawab untuk mengarahkan dan mengendalikan suatu institusi untuk menuju kepada Kebijakan Mutu dan Sasaran Mutu FTIK IAIN Purwokerto. Pimpinan pada unit fungsi bertanggung jawab untuk menyusun program kerja yang secara berkelanjutan untuk mencapai sasaran mutu atau bahkan melampauinya.

Di seluruh unit dan fungsi berjalan model manajemen mutu dengan siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP). Sistem manajemen mutu yang baik menerapkan siklus perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan. Sistem penjaminan mutu berkelanjutan dapat dijalankan manakala siklus PPEPP itu dapat dilaksanakan secara konsisten.

Dengan menganut model manajemen mutu dengan siklus PPEPP, FTIK IAIN Purwokerto dapat mengukur diri apakah telah dapat melaksanakan visi, misi, tujuan dan mandat institusional secara konsisten atau belum. FTIK IAIN Purwokerto dapat mengukur telah mengarahkan gerak organisasi menuju Kebijakan Mutu dan Sasaran Mutu sebagai penerjemahan visi, misi, tujuan dan mandat institusional atau belum. Selain itu, FTIK IAIN Purwokerto dapat mengukur seluruh unit fungsi di FTIK IAIN Purwokerto telah bekerja menurut standar yang ditetapkan atau belum.

Proses penjaminan mutu adalah merupakan proses dari penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan tindakan peningkatan secara

	IAIN PURWOKERTO Jl. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp. 0281-635624. Fax. 0281-636553 Website: www.iainpurwokerto.ac.id	KODE	
		IAIN-Pwt/LPM/KM/07.01	
DOKUMEN STANDAR	KEBIJAKAN MUTU PENDIDIKAN FTIK IAIN PURWOKERTO	TANGGAL DIKELUARKAN	
		10 Maret 2019	
BAGIAN	IAIN PURWOKERTO	Revisi 00	10 Maret 2019

konsisten dan berkelanjutan menurut standar-standar yang berlaku di FTIK IAIN Purwokerto untuk mencapai visi, misi, tujuan dan mandat institusional. Dalam membangun sistem penjaminan mutu internal, seluruh unit fungsi di FTIK IAIN Purwokerto menetapkan, mendokumentasikan, menerapkan, memelihara, menyiapkan diri untuk evaluasi-pengendalian-peningkatan demi untuk meningkatkan secara berkelanjutan agar sistem manajemen mutu bekerja sesuai dengan persyaratan, pedoman, dan standar yang telah ditentukan.

Sistem manajemen mutu merupakan kegiatan integral yang saling terkait dan mendukung dalam manajemen FTIK IAIN Purwokerto menggunakan siklus PPEPP. Secara operasional, PPEPP berarti:

- a. Merumuskan rencana mutu dengan melakukan *base-line study* dan disesuaikan dengan seluruh standar yang berlaku di FTIK IAIN Purwokerto,
- b. Tulis apa yang dilakukan/dikerjakan,
- c. Kerjakan/lakukan yang telah ditulis,
- d. Lakukan evaluasi dan pengendalian,
- e. Pertanggung-jawabkan yang telah dikerjakan/dilakukan, dan
- f. Lakukan upaya perbaikan atau peningkatan tindak lanjut untuk melebihi target sasaran mutu yang ditetapkan.

Kebijakan mutu FTIK IAIN Purwokerto dapat dijadikan rujukan untuk menyusun apa saja standar yang diperlukan. Kebutuhan untuk menyusun dan menerapkan standar di seluruh layanan tersebut, maka organisasi pelaksana penjaminan mutu adalah seluruh unit fungsi di FTIK IAIN Purwokerto.

Pada tingkat institut, penjaminan mutu dengan model manajemen mutu dengan siklus PPEPP merupakan tugas dan tanggung jawab Dekan FTIK IAIN.

	IAIN PURWOKERTO Jl. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp. 0281-635624. Fax. 0281-636553 Website: www.iainpurwokerto.ac.id	KODE	
		IAIN-Pwt/LPM/KM/07.01	
DOKUMEN STANDAR	KEBIJAKAN MUTU PENDIDIKAN FTIK IAIN PURWOKERTO	TANGGAL DIKELUARKAN	
		10 Maret 2019	
BAGIAN	IAIN PURWOKERTO	Revisi 00	10 Maret 2019

Daftar Standar

No	Kategori	Standar
PE NDIDIKAN		
1	Kompetensi Lulusan	1. Std/SPMI/A.001: Standar Kompetensi Lulusan setiap Program Studi 2. Std/SPMI/A.002: Standar Capaian Pembelajaran setiap Program Studi 3. Std/SMPI/A.003: Standar Kompetensi Lulusan setiap Mata Kuliah 4. Std/SPMI/A.004: Standar Capaian Pembelajaran setiap Mata Kuliah
2	Standar Isi Pembelajaran	1. Std/SPMI/B.001: Standar Penyusunan Kurikulum 2. Std/SPMI/B.002: Standar Evaluasi Kurikulum
3	Standar Proses Pembelajaran	1. Std/SPMI/C.001: Standar Kehadiran Dosen dalam Perkuliahan 2. Std/SPMI/C.002: Standar Penulisan Satuan Acara Perkuliahan 3. Std/SMI/C.003: Standar Pembimbingan Akademik 4. Std/SPMI/C.004: Standar Presensi Mahasiswa 5. Std/SPMI/C.005: Standar Pembelajaran Efektif 6. Std/SPMI/C.006: Standar Perencanaan

	IAIN PURWOKERTO Jl. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp. 0281-635624. Fax. 0281-636553 Website: www.iainpurwokerto.ac.id	KODE	
		IAIN-Pwt/LPM/KM/07.01	
DOKUMEN STANDAR	KEBIJAKAN MUTU PENDIDIKAN FTIK IAIN PURWOKERTO	TANGGAL DIKELUARKAN	
		10 Maret 2019	
BAGIAN	IAIN PURWOKERTO	Revisi 00	10 Maret 2019

		Studi
--	--	-------

		7. Std/SPMI/C.007: Standar Bimbingan Skripsi/Tesis/Disertasi 8. Std/SPMI/C.008: Standar Pembelajaran Bahasa
4	Standar Penilaian Pembelajaran	1. Std/SPMI/D.001: Standar Penilaian oleh Dosen 2. Std/SPMI/D.002: Standar Metode dan Komponen Penilaian

	IAIN PURWOKERTO Jl. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp. 0281-635624. Fax. 0281-636553 Website: www.iainpurwokerto.ac.id	KODE	
		IAIN-Pwt/LPM/KM/07.01	
DOKUMEN STANDAR	KEBIJAKAN MUTU PENDIDIKAN FTIK IAIN PURWOKERTO	TANGGAL DIKELUARKAN	
		10 Maret 2019	
BAGIAN	IAIN PURWOKERTO	Revisi 00	10 Maret 2019

5	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Std/SPMI/E.001: Standar Kualifikasi Akademik Dosen dan Tenaga Kependidikan 2. Std/SPMI/E.002: Standar Kinerja Dosen 3. Std/SPMI/E.003: Standar Kinerja Tenaga Kependidikan 4. Std/SPMI/E.004: Standar Rekrutmen Dosen 5. Std/SPMI/E.005: Standar Rekrutmen Tenaga Kependidikan 6. Std/SPMI/E.006: Kode Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan
6	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Std/SPMI/F.001: Standar Ruang Kuliah dan Perlengkapannya 2. STD/SPMI/F.002: Standar Kebersihan
7	Standar Pengelolaan Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Std/SPMI/G.001: Standar Struktur Organisasi 2. STD/SPMI/G.002: Standar Kualifikasi Pimpinan 3. STD/SPMI/G.003: Standar Administrasi dan Dokumentasi Pembelajaran 4. STD/SPMI/G.004: Standar Jadwal Pembelajaran
8	Standar Biaya Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. STD/SPMI/H.001: Standar Biaya Studi 2. Std/SPMI/H.002: Standar Biaya Kelebihan Mengajar 3. STD/SPMI/H.003: Standar Biaya

	IAIN PURWOKERTO Jl. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp. 0281-635624. Fax. 0281-636553 Website: www.iainpurwokerto.ac.id	KODE	
		IAIN-Pwt/LPM/KM/07.01	
DOKUMEN STANDAR	KEBIJAKAN MUTU PENDIDIKAN FTIK IAIN PURWOKERTO	TANGGAL DIKELUARKAN	
		10 Maret 2019	
BAGIAN	IAIN PURWOKERTO	Revisi 00	10 Maret 2019

		Semester Pendek 4. STD/SPMI/H.004: Standar Biaya Bimbingan Akademik 5. STD/SPMI/H.005: Standar Biaya Bimbingan Skripsi 6. STD/SPMI/H.006: Standar Biaya Ujian 7. STD/SPMI/H.007: Standar Biaya Kuliah Praktik
PE NELITIAN		
1	Standar Penelitian	1. STD/SPMI/P.001: Standar Proses Penelitian 2. STD/SPMI/P.002: Standar Keluaran Penelitian 3. STD/SPMI/P.003: Standar Peneliti 4. STD/SPMI/P.004: Standar Isi Penelitian 5. STD/SPMI/P.005: Standar Penilaian Penelitian 6. STD/SPMI/P.006: Standar Sarana dan Prasarana Penelitian 7. STD/SPMI/P.007: Standar Pengelolaan Penelitian 8. STD/SPMI/P.008: Standar Pembiayaan Penelitian
PE NGABDIAN		
1	Standar Pengabdian kepada Masyarakat	1. STD/SPMI/PG.001: Standar Keluaran Kerjasama 2. STD/SPMI/PG.002: Standar Isi Pengabdian

	IAIN PURWOKERTO Jl. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp. 0281-635624. Fax. 0281-636553 Website: www.iainpurwokerto.ac.id	KODE	
		IAIN-Pwt/LPM/KM/07.01	
DOKUMEN STANDAR	KEBIJAKAN MUTU PENDIDIKAN FTIK IAIN PURWOKERTO	TANGGAL DIKELUARKAN	
		10 Maret 2019	
BAGIAN	IAIN PURWOKERTO	Revisi 00	10 Maret 2019

		3. STD/SPMI/PG.003: Standar Pengabdian Proses 4. STD/SPMI/PG.004: Standar Penilaian Pengabdian 5. STD/SPMI/PG.005: Standar Pelaksana Pengabdian 6. STD/SPMI/PG.006: Standar Sarana dan
--	--	---

		Prasarana Pengabdian 7. STD/SPMI/PG.007: Standar Pengelolaan Pengabdian 8. STD/SPMI/PG.008: Standar Pembiayaan Pengabdian 9. STD/SPMI/PG.001: Standar Keluaran Pengabdian 10. STD/SPMI/PG.002: Standar Dampak Pengabdian
--	--	--

KE RJASAMA

1	Standar Kerjasama	1. STD/SPMI/KS.001: Standar Keluaran Kerjasama 2. STD/SPMI/KS.002: Standar Mitra Kerjasama 3. STD/SPMI/KS.003: Standar Kerjasama Dalam Negeri 4. STD/SPMI/KS.009: Standar Kerjasama Luar Negeri
---	-------------------	--

	IAIN PURWOKERTO Jl. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp. 0281-635624. Fax. 0281-636553 Website: www.iainpurwokerto.ac.id	KODE	
		IAIN-Pwt/LPM/KM/07.01	
DOKUMEN STANDAR	KEBIJAKAN MUTU PENDIDIKAN FTIK IAIN PURWOKERTO	TANGGAL DIKELUARKAN	
		10 Maret 2019	
BAGIAN	IAIN PURWOKERTO	Revisi 00	10 Maret 2019

Daftar Manual/Prosedur

NO	Tahap	Manual
1	Penetapan	1. M.I/STD/001: Penetapan Standar 2.
2	Pelaksanaan	1. M.II/STD/001: Pelaksanaan Standar 2. SOP/M.II/001: Penyusunan Kurikulum 3. SOP/M.II/002: Evaluasi Kurikulum 4. SOP/M.II/003: Pembimbingan Akademik 5. SOP/M.II/004: Perawatan Kebersihan 6. SOP/M.II/005: Pelaksanaan UAS
3	Evaluasi	1. M.III/STD/001: Aspek yang Dievaluasi 2. M.III/STD/002: Forum Evaluasi
4	Pengendalian	1. M.IV/STD/001: Pengendalian Standar
		2. SOP/M.IV/001: Audit Mutu 3. SOP/M.IV/002: Penulisan Laporan Audit
5	Peningkatan	1. M.V/STD/001: Peningkatan Mutu

Referensi

1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang Undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang Undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (telah dirubah beberapa kali dengan PP No. 32 Tahun 2013 dan PP Nomor 13 Tahun 2015).

	IAIN PURWOKERTO Jl. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp. 0281-635624. Fax. 0281-636553 Website: www.iainpurwokerto.ac.id	KODE	
		IAIN-Pwt/LPM/KM/07.01	
DOKUMEN STANDAR	KEBIJAKAN MUTU PENDIDIKAN FTIK IAIN PURWOKERTO	TANGGAL DIKELUARKAN	
		10 Maret 2019	
BAGIAN	IAIN PURWOKERTO	Revisi 00	10 Maret 2019

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (beserta perubahannya Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010)
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
9. Peraturan Presdiden RI No. 139 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Purwokerto menjadi IAIN Purwokerto.
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi.
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian, dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi.
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi
16. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi.

	IAIN PURWOKERTO Jl. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp. 0281-635624. Fax. 0281-636553 Website: www.iainpurwokerto.ac.id	KODE	
		IAIN-Pwt/LPM/KM/07.01	
DOKUMEN STANDAR	KEBIJAKAN MUTU PENDIDIKAN FTIK IAIN PURWOKERTO	TANGGAL DIKELUARKAN	
		10 Maret 2019	
BAGIAN	IAIN PURWOKERTO	Revisi 00	10 Maret 2019

17. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Purwokerto.

18. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 61 Tahun 2016 tentang Statuta IAIN Purwokerto.